

**IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN *EASY*
MUDHARABAH PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DI BSI
KCP SIDOARJO SEPANJANG NGELOM**

SKRIPSI



Oleh:

VEGA EKA SAPUTRI

NIM 402180227

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Saputri, Vega Eka. 2022. *Implementasi Bagi Hasil Produk Tabungan Easy Mudharabah Perspektif Teori Keadilan di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom*. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Aji Damanuri, M. E.

Kata Kunci : Bagi hasil, Tabungan, *Mudharabah*, Keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi keadilan dalam pembagian porsi atau nisbah bagi hasil pada produk Tabungan *Easy Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Sepanjang Ngelom sehingga mampu diterapkan secara adil antara pihak *Shahibul Maal* (nasabah) dengan pihak *Mudharib* (Bank).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dan gambaran permasalahan yang sesungguhnya terjadi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat alamiah, tidak menggunakan perhitungan statistika ataupun komputer.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi bagi hasil produk Tabungan *Easy Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Sepanjang Ngelom dalam perspektif teori keadilan antara pihak bank sebagai *Mudharib* dan Nasabah sebagai *Shahibul Maal*.

Selanjutnya, dalam operasional BSI Sidoarjo Sepanjang Ngelom, produk Tabungan *Easy Mudharabah* telah disesuaikan dengan ketentuan manajemen pusat Bank Syariah Indonesia baik syarat dan ketentuan, nisbah bagi hasil dan persetujuan akad. Ditinjau dari sudut pandang teori keadilan, pembagian nisbah bagi hasil pada produk Tabungan *Easy Mudharabah* dapat dikatakan adil karena telah sesuai dengan unsur prinsip keadilan yakni kesepakatan pada akad dan penentuan dalam prosentase bagi hasil. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh bank kepada pihak penyimpan dana (*Shahibul Maal*), prinsip *Mudharabah* yang diterapkan adalah *Mudharabah muthlaqah*. Dalam *Mudharabah Muthlaqah* tidak ada pembatasan pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah juga tidak memberikan persyaratan apapun dalam proses pembiayaan yang hendak dibiayai. Dalam hal ini, bank memiliki kewajiban memberitahu kepada pemilik modal mengenai nisbah bagi hasil atau pembagian keuntungan serta resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Akan tetapi, tidak ada proses negosiasi antara pihak Bank dan nasabah sehingga akad yang tertulis dan ditentukan oleh bank langsung di sepakati nasabah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	VEGA EKA SAPUTRI	402180227	Perbankan Syariah	IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN EASY MUDHARABAH PERSPEKTIF TEORI KeadILAN DI BSI KCP SIDOARJO SEPANJANG NGELOM


Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi:

Ponorogo, 10 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.
NIP 197502072009011007

Menyetujui,


Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP 197506022002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Terakreditasi "B" sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Puspita Jaya, Jenangan, Ponorogo Telp. (0352) 3576565, Kode Pos 63492
Email: febi@iainponorogo.ac.id Website: http://febi.iainponorogo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi Produk Tabungan Easy Mudharabah Perspektif Teori
Keadilan di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom
Nama : Vega Eka Saputri
NIM : 402180227
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan penguji:

Ketua Sidang :
Ridho Rokamah, M.Si.
NIP 197412111999032002


(.....)

Penguji I :
Said Abadi, Lc., M.A.
NIDN 2112088202


(.....)

Penguji II :
Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP 197506022002121003


(.....)

Ponorogo, 8 Juni 2022
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Vega Eka Saputri
NIM : 402180227
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Implementasi Produk Tabungan Easy Mudharabah Perspektif Teori Keadilan di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 8 Juni 2022

Penulis



Vega Eka Saputri
NIM 402180227

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : Vega Eka Saputri

NIM : 402180227

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN EASY MUDHARABAH

PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DI BSI KCP SIDOARJO

SEPANJANG NGELOM

Secara Keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 Maret 2022

Pembuat Pernyataan,



Vega Eka Saputri
NIM 402180227

DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK iii

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iv

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI v

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Studi Penelitian Terdahulu 6

F. Metode Penelitian 11

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 11

2. Lokasi/ Tempat Penelitian 12

3. Data dan Sumber Data 12

4. Teknik Pengumpulan Data 12

5. Teknik Pengolahan Data 14

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	14
7. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TEORI KEADILAN	18
A. Pengertian Keadilan	18
B. Unsur Prinsip Keadilan	21
C. Keadilan dalam Bagi Hasil.....	22
D. Prinsip Keadilan dalam Tabungan <i>Easy Mudharabah</i>	24
BAB III PRODUK TABUNGAN <i>EASY MUDHARABAH</i> DI BSI KCP	
SIDOARJO SEPANJANG NGELOM.....	26
A. Profil BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom	26
1. Profil perusahaan	26
2. Sejarah perusahaan	27
3. Visi dan Misi BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom	28
4. Susunan Personalia.....	29
5. Job Deskripsi Jabatan	29
6. Operasionalisasi Kegiatan Lembaga	32
B. Produk Tabungan <i>Easy Mudharabah</i> di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom	36

C. Sistem Bagi Hasil Tabungan <i>Easy Mudharabah</i> di BSI KCPSidoarjo Sepanjang Ngelom	44
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI BAGI HASIL TABUNGAN <i>EASY MUDHARABAH</i> PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DI BSI KCP SIDOARJO SEPANJANG NGELOM.....	49
A. Analisis Implementasi Tabungan <i>Easy Mudharabah</i> di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom Perspektif Keadilan.....	49
B. Analisis Implementasi Bagi Hasil Tabungan <i>Easy Mudharabah</i> Perspektif Teori keadilan di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom.....	52
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi negara Indonesia dewasa ini terfokus dalam pengembangan ekonomi syariah sesuai dengan *Masterplan Eksyar 2019-2024*. Salah satu pengembangan ekonomi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui lembaga keuangan. Dalam hal ini, bank syariah menjadi instrumen penting lembaga keuangan yang memiliki resistensi tinggi untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.¹ Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menerapkan prinsip bunga akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil.²

Aktivitas bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat (*funding*) antara lain dalam bentuk produk tabungan atau simpanan giro (*demand deposit*) berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan simpanan deposito (*time deposit*) berdasarkan prinsip *Mudharabah*.³ Namun, dalam konsep produk simpanan *Mudharabah* memiliki keunikan yang mana tabungan tersebut dikelola oleh bank dan dapat disalurkan kepada masyarakat untuk

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta: PT. Zahir Syariah Indonesia, 2018), xiv.

² Vira Mardatillah, Romi Susanto, "Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Bsi Tbk Kc Padang," Pundi: Jurnal Akademi Keuangan Dan Perbankan "Pembangunan" AKBP Padang, Volume 1 Nomor 1, (2017) 2

³ Sigit Triandaru dan Totok Bidosantoso, *Bank dan Lembaga keuangan lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 153.

pembiayaan ataupun penambahan modal usaha (*lending*). Oleh sebab itu, masyarakat banyak meminati produk tabungan *Mudharabah* ini karena uang yang nasabah simpan di bank dengan menggunakan produk tersebut akan berjalan dan mendapatkan keuntungan. Pada Bank Syariah Indonesia, produk tabungan seperti ini disebut dengan produk tabungan *Easy Mudharabah*.

Menabung merupakan sebuah tindakan yang dianjurkan oleh agama Islam, karena dengan menabung artinya manusia sebagai umat muslim telah mempersiapkan diri untuk perencanaan di masa yang akan datang. Dalam tabungan di Bank Syariah Indonesia, terdapat produk tabungan *Easy Mudharabah*, yakni ketika nasabah menabung maka akan mendapat suatu keuntungan atau bisa disebut dana yang ditabungkan mengalami perkembangan jumlah nominal karena telah dikelola untuk usaha dengan pihak lainnya. Sehingga orang yang menabung bisa disebut sebagai investor karena seperti halnya berinvestasi.

Produk tabungan *Easy Mudharabah* adalah simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang setoran atau penarikannya dapat dilakukan secara langsung di kantor Bank Syariah Indonesia atau melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*.⁴ Akad *Mudharabah* itu sendiri adalah akad dalam bentuk kerjasama antara dua pihak yakni penyedia dana (*Shahibul Maal*) secara keseluruhan (100%) dan pengelola dana. Penerapan akad *Mudharabah* dalam bentuk tabungan adalah nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai

⁴ BSI, "Tabungan *Easy*", dalam <https://webform.bsi.co.id/catalog/keterangan/1>, (diakses pada tanggal 07 Oktober 2021, pukul 17.12)

pengelolanya. Dalam tabungan *Mudharabah*, nasabah mendapat keuntungan bagi hasil setiap bulannya. Akan tetapi, juga terdapat biaya administrasi di setiap bulannya.

Produk tabungan tersebut diterapkan oleh salah satu Bank Syariah Indonesia di Sidoarjo, yakni BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti pada saat di lapangan, bahwa nasabah masih memiliki keraguan dalam hal sistem bagi hasil yang diterapkan pada produk tabungan *Easy Mudharabah* ini. Porsi yang diberikan oleh bank kepada nasabah sangat kecil, padahal nasabah lah yang memiliki dana tersebut dan bank hanya yang menyalurkan atau mengelolanya. Hal ini menimbulkan perspektif ganjil masyarakat terhadap bank syariah. Padahal prinsip yang harusnya diterapkan oleh bank syariah adalah berdasar kepada prinsip syariaah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, zalim*, dan objek yang haram.

Bank sebagai *Mudharib* tau pengelola dana akan membayarkan keuntungan kepada *Shahibul Maal* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama di awal perjanjian. Hasil daripada pengelolaan dana *Mudharabah*, kemudian oleh bank dibagi hasilnya kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan di dalam akad pembukaan rekening. Selain itu, selama pengelolaan dana bank bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerugian baik adanya *mis managemen* (salah urus) terhadap dana yang

telah ditabung oleh nasabah.

Dalam pembagian hasil tabungan *Easy Mudharabah*, bank memperhatikan beberapa hal antara lain hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah, pembayaran dilakukan di setiap akhir bulan, dan bagi hasil dihitung secara proporsional di hari efektif. *Profit sharing* yang diterima bank dari tabungan tersebut didasarkan pada laba yang diperoleh mitra usaha pada tahun sebelumnya. Sedangkan hasil usaha yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama satu periode.

Pada pengimplementasian produk Tabungan *Easy Mudharabah* di BSI ini terdapat ketimpangan yang menonjol yakni pada prinsip keadilannya. Dilihat dari penelitian tersebut dalam tabungan *Easy Mudharabah*, porsi bagi hasilnya memiliki perbedaan yang sangat signifikan dan masih ditambah potongan biaya administrasi di setiap bulannya. Maka dari itu, Untuk mengetahui lebih dalam terkait penerapan prinsip keadilan berdasarkan latar belakang masalah di atas pada tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom, maka penulis merumuskan judul dalam penelitian skripsi: ***“Implementasi Bagi Hasil Produk Tabungan Easy Mudharabah Perspektif Teori Keadilan Di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom.”***

B. Rumusan Masalah

Agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini merumuskan masalah:

1. Bagaimana Analisis Teori Keadilan Terhadap Implementasi Akad *Mudharabah* di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom?
2. Bagaimana Analisis Teori Keadilan Terhadap Implementasi Bagi Hasil Pada Tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Produk Akad *Mudharabah* di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom Perspektif Teori Keadilan.
2. Menganalisis Implementasi Bagi Hasil Pada Tabungan *Easy Mudharabah* Dalam Perspektif Keadilan Di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik untuk peneliti maupun orang lain, di antaranya:

1. Bagi Akademisi dan Masyarakat, sebagai tambahan informasi agar mampu memberikan pengetahuan terkait implementasi prinsip keadilan pada salah satu produk tabungan Bank Syariah Indonesia yakni Produk Tabungan *Easy Mudharabah*.
2. Bagi penulis, sebagai khazanah dalam menambah ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberikan pandangan yang lebih luas dalam melihat implementasi prinsip keadilan pada salah satu produk tabungan Bank

Syariah Indonesia yakni Produk Tabungan *Easy Mudharabah*. Selain itu nantinya juga diharapkan agar lebih memudahkan bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian dan kajian tentang Implementasi Produk Tabungan *Easy Mudharabah* perspektif keadilan. Serta sebagai pertanggungjawaban dalam menuntaskan tugas di bidang akademik untuk menyelesaikan studi S1 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo).

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pertama, Tesis Selamat Muliadi 2018. Lembaga Universitas Islam Indonesia. Judul: *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Mudharabah Pada Ahass 10125 Arbi Motor*. Dengan Kesimpulan: keadilan yang dicapai dalam sistem *Mudharabah* bervariasi pada masing-masing indikatornya, secara keseluruhan masih memiliki tingkat implementasi yang adil. Konsep *Mudharabah* melengkapi nilai positif adat istiadat setempat dengan kebiasaan Islam. Hal ini dilakukan melalui keterbukaan, proporsionalitas dan kesepakatan tertulis. Konsep *Mudharabah* menekankan niat dan komitmen pemilik usaha (*Shahibul Maal*) dan tenaga kerja (*Mudharib*) untuk membawa semangat monoteisme dalam menerapkan sistem *Mudharabah*.⁵

Kedua, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dyah Ayu Perwitasari 2017. Lembaga Universitas Panca Marga Probolishanggo. Judul: *Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah*. Dengan Kesimpulan: BPRS Asri Madani Nusantara Jember

⁵ Selamat Muliadi, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem *Mudharabah* Pada Ahass 10125 Arbi Motor," Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), VII.

belum sepenuhnya menerapkan kelima unsur keadilan dalam praktik pembiayaan *Mudharabah*. Dari kelima prinsip tersebut, BPRS hanya menjalankan kedua prinsip keadilan, yaitu bentuk pelarangan haram dan *maysir*. Untuk memenuhi kelima prinsip keadilan tersebut, seharusnya seharusnya BPRS Asri Madani Nusantara menerapkan praktik pembiayaan *Mudharabah* secara murni, di mana perhitungan bagi hasil dilakukan setelah proyek terealisasi, edukasi syari'ah secara intensif kepada *Mudharib*, pihak manajemen melakukan pengawasan secara intensif terhadap usaha yang dijalankan *Mudharib*, serta etika bisnis Islami yang harus dimiliki sumber daya manusia perbankan. Sedangkan pada praktik deposito *Mudharabah*, BPRS ASRI Madani Nusantara Jember telah menerapkan kelima unsur keadilan yaitu bentuk pelarangan *riba*, *gharar*, *maysir*, *dzulm* dan haram dalam transaksi deposito *Mudharabah*.⁶

Ketiga, Skripsi Intan Asitasuri 2019. Lembaga Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Judul: *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan*. Dengan Kesimpulan: Tabungan Tamansari adalah tabungan investasi dengan jumlah setoran telah ditentukan secara rutin dalam periode tri wulan dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, Bank bertindak sebagai *Mudharib* dan nasabah sebagai *sahibul maal*. Sistem bagi hasil sesuai dengan prosentase

⁶ Dyah Ayu Perwitasari, " Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan *Mudharabah* Dan Deposito *Mudharabah*," JIA : *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 2, Nomor 1,(2017),VII

kesepakatan yakni 50:50 dari keuntungan nasabah sesuai rukun *Mudharabah*.⁷

Keempat, Skripsi Maskon 2016. Lembaga Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Judul: *Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana Di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang*. Dengan Kesimpulan: Proses penerapan akad *Mudharabah* pada produk penghimpunan dana di BSB hanya diterapkan pada produk tabungan dan deposito serta keunggulan yang terdapat pada produk-produk yang menggunakan akad *Mudharabah* pada dasarnya adalah untuk memudahkan nasabah untuk bertransaksi dan produk-produk tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Dalam produk yang menggunakan akad *Mudharabah* terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung tersebut diantaranya adanya prinsip syariah Islam yang dijadikan acuan BSB untuk menerapkan system bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk tabungan dan deposito, adanya sarana prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap. Sedangkan faktor penghambat diantaranya adalah kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan BSB itu sendiri.⁸

Kelima, Skripsi Indah Alamiyah 2018. Lembaga Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Judul: *Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana Di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang*. Dengan kesimpulan: Prosedur pembukaan rekening hingga

⁷ Intan Asitasuri, “ Implementasi Akad *Mudharabah* Muthlaqah pada Tabungan Tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan,” Skripsi(Pekalongan: IAIN Pekalongan,2019),XI

⁸ Maskon, ”Implementasi Akad *Mudharabah* Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana Di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang,” Skripsi (Semarang:UIN Walisongo,2016), VII

pencairan atau pengambilan simpanan deposito syariah di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa MUI No. 03/DSNMUI/IV/2000 dengan minimal setoran Rp 2.000.000,- dengan penggunaan akad *Mudharabah* mutlaqah. Dari akad tersebut bank dapat menyalurkan kembali dana ke dalam pembiayaan sehingga keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan nisbah agar dapat dibagihasilkan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.⁹

Keenam, Skripsi Kiki Hartini 2021. Lembaga Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Judul: *Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi)*. Dengan kesimpulan: dari pengumpulan data dan analisis bahwa Implementasi Tabungan Akad *Mudharabah* Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah di Bank Syariah Jambi sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun akad *Mudharabah*.¹⁰

Ketujuh, Skripsi Eka Handayani 2018. Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Judul: *Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Dengan Kesimpulan: pada produk tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah* dalam

⁹ Indah Alamiyah, "Implementasi Akad *Mudharabah* Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana Di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang," Skripsi(Semarang: UIN Walisongo,2018),VII

¹⁰ Kiki Hartini, "Implementasi Tabungan Akad *Mudharabah* Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi)," Skripsi(Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,2021),VII

pelaksanaan operasionalnya. Bank memberikan bagi hasil kepada nasabah sebesar 15% : 85%. Pembagian nisbah dilakukan dengan menerapkan sistem bagi hasil *revenue sharing*.¹¹

Kedelapan, Skripsi Fauzan Ardhi 2021, Lembaga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul: *Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan dan Deposito Mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir*. Dengan Kesimpulan: bahwa akad *Mudharabah* muthlaqah pada tabungan dan deposito dijalankan oleh sistem yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dengan ketentuan porsi 13:87 yakni 13 untuk nasabah dan 87 untuk bank, sehingga bank mendapat bagi hasil yang lebih besar sebagai pengelola. Apabila jumlah bagi hasil mencapai Rp 7.000.000,00 maka dikenakan pajak 20%.¹²

Kesembilan, Jurnal Ilmiah Nora Pusvit Sari, Fadilla, dan Havis Aravik 2021. Lembaga: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang. Judul: *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Di PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih*. Dengan Kesimpulan: Penerapan akad *Mudharabah* yang digunakan menggunakan *Mudharabah* muthlaqah yaitu bentuk kerjasama antara bank dan nasabah, di mana pemilik modal tidak memberikan batasan dalam menentukan jenis usaha yang akan di

¹¹ Eka Handayani, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad *Mudharabah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi(Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2018),III

¹² Fauzan Ardhi, "Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan dan Deposito *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir",Skripsi(Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2021)III

biayai asalkan sesuai prinsip syariah dan sesuai ketentuan di bank syariah.¹³

Kesepuluh, Jurnal Ilmiah Retno Intansari Rahmawati 2011. Lembaga: Universitas Islam Indonesia. Judul: Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta. Dengan Kesimpulan: akad yang digunakan adalah *Mudharabah muthlaqah* di mana keuntungan bagi hasil pada produk ini dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening tabungan. Operasional produk ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah pada sudut pandang ataupun perspektif yang digunakan dalam melihat implementasi produk Tabungan *Easy Mudharabah* yakni menggunakan perspektif teori keadilan. Selain itu, lokasi penelitian yang ditentukan oleh peneliti juga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yakni di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti guna memperoleh data-data

¹³ Nora Pusvita Sari, Fadilla, Havis Aravik, ” Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Di PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih,” Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Volume 6,2021,I

¹⁴ Retno Intansari Rahmawati, ” Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta,” Jurnal La Riba Ekonomi Islam, Volume IV,2011,I

yang dibutuhkan dan gambaran permasalahan yang sesungguhnya terjadi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat alamiah, tidak menggunakan perhitungan statistika ataupun komputer.

2. Lokasi/ Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Sepanjang Ngelom, Jl. Raya Ngelom 22-52, Ngelom, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61257.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yakni pihak bank ataupun nasabah. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui website BSI ataupun BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ataupun langkah-langkah dalam pengumpulan data yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.¹⁵ Yang mana nantinya pewawancara memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari pihak yang diwawancarai terhadap masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan wawancara tidak

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2016),376.

terstruktur, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap pengumpulan datanya hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu kepada Nasabah, *Customer Service, Teller, Sub Branch Operation Supervisor* BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom dan sehingga dari proses wawancara tersebut dapat diperoleh data yang valid tentang implemetasi Tabungan *Easy Mudharabah* dalam perspektif teori keadilan.

b. Dokumentasi

Sumber informasi dokumentasi pada dasarnya adalah segala macam bentuk sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari buku-buku panduan karyawan dan buku-buku yang berkaitan dengan tabungan *Easy Mudharabah* pada BSI Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Sepanjang Ngelom .

c. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis, yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, beda-benda, waktu, dan peristiwa. Dalam observasi ini peneliti melihat, mengamati, dan

mencermati pembagian hasil pada tabungan *Easy Mudharabah* terhadap nasabah pada BSI Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Sepanjang Ngelom untuk mendapatkan sumber data yang valid.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan memilih pokok-pokok, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, data yang diperoleh dari lapangan secara teliti dan rinci. Proses dari reduksi data ini dengan cara memilih yang pokok disesuaikan dengan rumusan masalah, serta dicari tema dan polanya, yakni implementasi Tabungan *Easy Mudharabah* perspektif teori keadilan di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom. Dengan demikian data tersebut akan memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Data yang selesai direduksi kemudian dipaparkan atau disajikan, penyajian data dilakukan agar data hasil dari reduksi dapat terorganisasikan atau dikelompokkan yang tersusun sehingga dapat dipahami sesuai dengan pola atau urutan.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai

sumber dengan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam teknik triangulasi sumber maka peneliti akan menjadikan Nasabah, Pihak bank dan Dokumen terkait tabungan *Easy Mudharabah* di BSI Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Sepanjang Ngelom sebagai sumber pengumpulan data dan sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyusun, mengorganisasikan, dan menjabarkan data yang diperoleh secara sistematis agar mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Peneliti menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data. Metode induktif adalah cara menerangkan data dari paparan data kemudian ke arah teori dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai implementasi tabungan *Easy Mudharabah* yang merupakan salah satu produk tabungan dengan melihat sisi keadilan pada bagi hasilnya antara nasabah dan pihak bank di BSI Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Sepanjang Ngelom.

G. Sistematika Pembahasan

Agar bisa mendapatkan gambaran yang kongkrit mengenai sistematika dalam pembahasan penelitian ini untuk bisa menjadikan sebuah kesatuan yang sistematis dan utuh, maka disini penulis akan memaparkan rangkaian dari sistematika pembahasan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TEORI KEADILAN

Dalam bab ini membahas terkait teori keadilan serta prinsip keadilan dalam produk tabungan *Easy Mudharabah*.

BAB III PRODUK TABUNGAN *EASY MUDHARABAH* DI BSI KCP SIDOARJO SEPANJANG NGELOM

Pada bab ini membahas tentang implementasi produk tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom.

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI BAGI HASIL TABUNGAN *EASY MUDHARABAH* PERSPEKTIF KEADILAN DI BSI KCP SIDOARJO SEPANJANG NGELOM

Bab ini peneliti menganalisis konsep penerapan bagi hasil pada tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom perspektif teori keadilan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini membahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian ke depan agar lebih baik



BAB II

TEORI KEADILAN

A. Pengertian Keadilan

Secara etimologi, adil disebut juga dengan *'adilun* yang berarti seimbang serta *"al'adl"* diambil dari bahasa Arab bermakna tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, jujur, serta tulus. Secara terminologi, adil bermakna menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah maupun beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai aturan yang ditetapkan agama. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *"justice"*. Kata dari *"justice"* memiliki persamaan dengan bahasa Latin, yaitu kata *"justitia"*, sedangkan dalam bahasa Prancis *"juge"* bermakna jujur, tidak memihak dan kebenaran.¹⁶ Dalam Kamus Bahasa Indonesia keadilan berasal dari kata adil yang artinya tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.

Secara terminologi adil adalah suatu konsep yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan konsep yang relatif dan setiap orang tidak sama, karena adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan kesepakatan umum di mana suatu skala keadilan itu diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan setiap skala didefinisikan serta sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai

¹⁶John Rawls, Teori Keadilan, alih bahasa Uzair Fauzan, judul terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 12

dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁸

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, 85.

¹⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, 241.

yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Di sini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkrit, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Sedangkan menurut Plato, keadilan adalah di luar kemampuan

manusia biasa. Karena manusia memiliki elemen- elemen prinsip yang harus dipertahankan sesuai porsi yang berbeda maka seolah muncullah sumber ketidakadilan.

Selanjutnya menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu ukuran yang harus diberikan untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan bersama.¹⁹

B. Unsur Prinsip Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan merupakan prinsip dari sebuah kebijakan rasional yang diimplementasikan dalam sebuah konsepsi jumlah daripada kesejahteraan kelompok ataupun pribadi. Untuk mencapai tingkat adil yang rasional tersebut maka digunakanlah sebuah prinsip kegunaan atas sesuatu untuk memperoleh keuntungan ataupun kepuasan di setiap anggota kelompok.

Tiga Prinsip keadilan menurut John Rawls yang merupakan solusi atas permasalahan utama dalam keadilan yaitu, *pertama*, Prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal*) yakni sebuah prinsip yang mencakup kebebasan untuk berperan serta, kebebasan berbicara, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan hak untuk mempertahankan kepemilikan masing- masing.

Kedua, prinsip perbedaan (*the difference principle*), inti daripada prinsip ini adalah perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Sosio-

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018,98.

ekonomis dalam prinsip perbedaan ini menunjukkan sebuah tujuan pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan kesejahteraan dalam pendapatan dan otoritas. Istilah paling kurang beruntung disini menunjukkan seseorang kurang diuntungkan dalam artian menunjuk pada mereka yang paling kurang memiliki kesempatan atau peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan.

Ketiga, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Dalam prinsip ini, seluruh anggota kelompok diberikan kesempatan dan peluang yang sama rata. Pembagian porsi yang sama-sama atau tanpa ada sebuah perbedaan. Maka jika satu pihak terdapat kerugian, pihak lain juga mendapatkan kerugian. Apabila memperoleh keuntungan, dibagi sama rata keuntungannya. Sehingga adil yang tercipta adalah sama-sama rata pada kesempatan yang sama.²⁰

C. Keadilan dalam Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*).²¹

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha

²⁰ Ibid,102

²¹ Syafi'I Antoni, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90

tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.²²

Dalam hal ini konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemilik dana menanamkan atau menginvestasikan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang mana disebut sebagai mitra yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua prinsip syariah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi tentang ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah atau porsi bagi hasil , dan jangka waktu berlakunya akad tersebut.²³

²² Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004) 18

²³ Ach. Bakhrul Muchtasib, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali

D. Prinsip Keadilan dalam Islam

Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut. Hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dimana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Dalam kehidupan manusia yang sering disebut sebagai *feeling society* tentunya sangat dibutuhkan suatu keadilan. Dalam praktik politik, hukum, budaya dan lainnya sangatlah dibutuhkan keadilan.²⁴


Keadilan selama ini dalam perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dari keterpaksaan dan kebebasan. Para kaum teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang mana dalam gerakannya selalu membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari dalam gerakannya membela keterpaksaan. Keadilan menurut kaum Asy'ari ditafsirkan dengan tafsiran menyatakan bahwa Allah itu adil, dalam artian Allah SWT tidak mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, namun Allah suatu rahasia bagi munculnya keadilan. Segala tindakan Allah SWT adalah adil dan bukan

Pers,2006)

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keadilan Menurut Al-Qur'an, Semarang, 19 April 2022

setiap keadilan harus dilakukan oleh Allah, sehingga nilai keadilannya adalah mutlak. Dengan demikian keadilan merupakan suatu tindakan atau perbuatan Allah SWT lah yang menjadi tolak ukur keadilan.

Dalam konsep keadilan makna yang terkandung adalah bagaimana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, membebaskan segala sesuatunya sesuai dengan daya pikul atau kemampuan seseorang, dan dapat memberikan sesuatu yang memang benar-benar menjadi haknya dengan kadar yang seimbang dan tepat menjadi haknya. Keadilan yang dimaksud di atas tentunya kembali kepada syariat Islam. Dimana Al-Qur'an dengan dijadikannya sebagai pedoman hidup tentunya dari makna keadilan yang seimbang, sama dan lainnya telah tersurat didalamnya. Keadilan bukan bicara mengenai makna yang umum tetapi juga lahir dari makna hakekat manusia itu diciptakan. Bagaimana manusia yang diciptakan dengan kesempurnaan dapat menjadikan dirinya sebagai tonggak tegaknya keadilan.²⁵



²⁵ AA. Qadri, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim, PLP2M. Yogyakarta, 1987, 1

BAB III

PRODUK TABUNGAN *EASY MUDHARABAH* DI BSI KCP SIDOARJO SEPANJANG NGELOM

A. Profil BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom

1. Profil perusahaan

Nama	: PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Perseroan Terbatas)
Alamat	: Jl. Raya Ngelom 22-52, Ngelom, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61257.
Kantor Pusat	: The Tower, Jl. Gatot Subroto No.27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Seiabudi, Jakarta Selatan 12930 Jakarta, Indonesia
Telepon	: (31) 5610565
Situs Web	: bankbsi.co.id
Tanggal Berdiri	: 1 Februari 2021
Tokoh Kunci	: Hery Gunadi (Direktur Utama) Adiwarman Azwar Karim (Komisaris Utama)
Total Aset	: Rp 265,29 Triliun
Total Ekuitas	: Rp 25,01 Triliun
Kepemilikan	: - Bank Mandiri (Persero) Tbk = 50,83 % - Bank Negara Indonesia = 17,25 % - Bank Rakyat Indonesia = 6,14 %
Pengawas Bank	: Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah ²⁶

²⁶ BSI, "Profil Bank Syariah Indonesia", dalam

2. Sejarah perusahaan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung

sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Alamin*).

Bank BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom ini sebelumnya adalah kantor BRI Syariah KCP Sidoarjo Sepanjang. Sehingga, setelah adanya merger tersebut maka berubah menjadi kantor Bank Syariah Inonesia, termasuk susunan personalia, dan juga banyaknya nasabah yang memigrasi tabungannya ke BSI. BSI Sidoarjo Sepanjang Ngelom termasuk ke dalam area Kota Sidoarjo. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ribut Khairudin Ismail, Marketing BSI Sidoarjo Sepanjang Ngelom

“Dulu Bank BSI Sidoarjo Sepanjang Ngelom ini adalah BRI Syariah, karena ada merger itu maka berubah jadi BSI. Area nya masuk Sidoarjo.”²⁷

3. Visi dan Misi BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom

Visi : *Top 10 Global Islamic Bank*

²⁷ Ribut Khairudin Ismail, wawancara, 20 Desember 2022.

Misi : a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset 500+ T dan nilai buku 50 T di Tahun 2025.

a. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

b. Menjadi Perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.²⁸

4. Susunan Personalia

- a) Sub Branch Manager : Eko Wikantono
- b) Sub Branch Operation Supervisor: Devia Agustriana
- c) Branch Collection: -
- d) RM SME Remidal: -
- e) Reliationship Manager Funding: -
- f) Operation Staff : Siska Winda Aryani
- g) Pawning : Vita
- h) Mikro Staff : M Shofwan Khuluqi
- i) Teller : Sarinana Kartina
- j) Customer Service: Emma Putri Opratiwi
- k) Marketing Officer : Ribut Khaharudin Ismail
- l) Cleaning Service: Udin
- m) Security : Rudi Hermansyah, Fendy Choirul

²⁸ BSI, "Profil Bank Syariah Indonesia", dalam <https://webform.bsi.co.id/catalog/keterangan/1>, (diakses pada tanggal 06 Mei 2022, pukul 14.49)

5. Job Deskripsi Jabatan

a. *Sub Branch Manager*

- 1) Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional
- 2) Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan
- 3) Memonitor kegiatan operasional perusahaan
- 4) Memantau prosedur operasional manajemen resiko
- 5) Melakukan pengembangan kegiatan operasional
- 6) Observasi atas kinerja karyawan
- 7) Memberikan solusi terhadap semua masalah
- 8) Memberi penilaian terhadap kinerja karyawan

b. *Sub Branch Operation Supervisor*

- 1) Menyelenggarakan pelayanan sekaligus pengadministrasian atas transaksi-transaksi jasa perbankan serta pemupukan dana di kantor cabang pembantu.
- 2) Menyelenggarakan pembukuan *accounting* atas transaksi keuangan di kantor cabang pembantu.
- 3) Menyelenggarakan pengadministrasian dan pemantauan atas transaksi pembiayaan di kantor cabang pembantu.
- 4) Menyelenggarakan pelaporan transaksi kegiatan jasa-jasa perbankan, pemupukan dana, posisi likuiditas dan pembiayaan di kantor cabang pembantu sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku.

c. *Operation Staff*

- 1) Mengendalikan kegiatan-kegiatan di kantor.
- 2) Mengurus legalitas perusahaan.
- 3) Mengurus operasional kantor.

d. *Pawning*

- 1) Memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSI yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan *fee based income* gadai baik kuantitatif maupun kualitatif.
- 2) Memastikan akurasi penaksiran barang jaminan.

e. *Mikro Staff*

- 1) Melakukan pencapaian penjualan sesuai target bisnis yang ditentukan.
- 2) Mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan *outlet mikro* kepada calon nasabah mikro.
- 3) Memastikan adanya pengajuan BI *Checking* untuk verifikasi profil calon nasabah.

f. *Teller*

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan uang.
- 2) Mencatat semua transaksi yang terjadi setiap hari.
- 3) Membuat laporan atas transaksi-transaksi yang terjadi kemudian dilaporkan kepada bagian pembukuan.

g. *Customer Service*

- 1) Mengerjakan dan menyelesaikan semua operasional baik berupa

tabungan, deposito, inkaso secara umum ataupun operasional pembayaran dan pembukuan.

- 2) Memberikan informasi dan penjelasan kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan oleh bank atau yang ditanyakan oleh nasabah.
- 3) Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah dengan berpedoman pada Sistem Pedoman Operasi yang benar sehingga kedua pihak merasa puas

h. *Cleaning Service*

- 1) Menjaga kebersihan di lingkungan atau kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.
- 2) Menata perlengkapan dan peralatan kerja untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pegawai dalam bekerja.

i. *Security*

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kerjanya.
- 2) Melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) Melaksanakan tugas pengawalan uang/ barang berharga/ dokumen penting.

6. Operasionalisasi Kegiatan Lembaga

a. Kegiatan *Funding* (Perhimpunan Dana)

1) Tabungan *Easy Mudharabah*

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan

setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM. Syarat pembukaan rekening yaitu KTP dan NPWP. Pembukaan rekening melalui cabang, mandiri syariah *mobile, website*.

2) Tabungan *Easy Wadiah*

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM. Syarat pembukaan rekening yaitu KTP dan NPWP.

3) Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank- bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Syarat dan ketentuan umumnya yaitu Satu Siswanya diperkenankan memiliki 1 (satu) rekening Simpanan Pelajar iB pada 1 (satu) Bank. Untuk syarat pembukaan rekening antara lain:

- a) Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan status Siswa PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat.
- b) Berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP

c) Akta Kelahiran/KIA/NISN yang mencantumkan NIK.

Syarat Khusus Dokumen:

a) Surat Pernyataan dan Persetujuan Orang Tua/Wali.

b) Tanda tangan pembukaan rekening dilakukan oleh Orang tua/wali bagi siswa dengan jenjang pendidikan PAUD/TK/SD/MI atau sederajat.

c) Tanda tangan pembukaan rekening dapat dilakukan oleh siswa terkait untuk jenjang pendidikan SMP/SMA/MTs/MA atau sederajat ditandatangani.

4) BSI TabunganKU

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syarat dan ketentuan umum yaitu perorangan yang memiliki KTP dan NPWP. Cara pengajuannya Pembukaan rekening melalui T24 dan EXA (perorangan) di cabang dan reservasi secara online melalui Webform.

5) Deposito Rupiah

Deposito rupiah merupakan investasi berjangka yang dikelola dengan akad *Mudharabah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Tarif dan

biaya setoran awal mulai Rp 2.000.000,-, biaya break deposito Rp 25.000,- , biaya penggantian billyet rusak Rp10.000,-.

Syarat dan ketentuan umum deposito rupiah yaitu perorangan: KTP dan NPWP, sedangkan untuk non perorangan syarat dan ketentuannya sesuai badan hukum. Cara pengajuan deposito rupiah:

- a) Pembukaan rekening melalui T24 dan EXA (perorangan) di cabang
- b) Pembukaan rekening melalui EXA (non perorangan) sedang dalam pengembangan

6) BSI Tabungan Bisnis

Tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dgn limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur *free* biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking.

Tarif tabungan ini setoran awalnya Rp1juta, Saldo minimal harian Rp10.000 dan saldo min bulanan Rp10.000.000, Biaya administrasi Rp10.000, jika rata-rata saldo bulanan di bawah Rp10.000.000. Biaya adminstrasi bulanan Rp25.000 jika saldo dibawah Rp10.000.000. Biaya penutupan rekening: Rp50.000, dan biaya penggantian buku hilang adalah Rp5.000.

Syarat dan ketentuan umum deposito rupiah yaitu perorangan: KTP dan NPWP, sedangkan untuk non perorangan

syarat dan ketentuannya sesuai badan hukum. Cara pengajuan deposito rupiah:

- a) Pembukaan rekening melalui T24 dan EXA (perorangan) di cabang
- b) Pembukaan rekening melalui EXA (non perorangan) sedang dalam pengembangan .

B. Produk Tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang

Ngelom

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Menurut PSAK 105 paragraf 4, *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pengelola dana.²⁹

Menurut Mazhab Hanafi, *Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan di mana modal berasal dari satu pihak dan usaha dikerjakan pihak lain. Mazhab Malik, *Mudharabah* adalah pemberian suatu modal atau taukil untuk melakukan perdagangan dengan mata uang tunai oleh pengelola sehingga mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui keuntungannya. Mazhab Syafi'i, *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan

²⁹ Osmad Muthaher, Akutansi Perbankan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, 148

suatu modal seseorang kepada orang lain guna untuk usaha dan keuntungannya dibagi berdua. Sedangkan mazhab Hambali, menyebut *Mudharabah* sebagai modal tertentu dan jelas jumlahnya kepada orang yang berusaha dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.³⁰

Landasan yang digunakan sebagai pijakan hukum dalam Tabungan *Easy Mudharabah* bisa dilihat dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadist. Di dalam Al-Qur'an dasar yang digunakan pada ayat berikut:

... وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “ ... dan orang-orang yang lain berjalan di bumi dengan mencari ridha Allah ... “ (Al-Muzammil : 20).³¹

Pada potongan ayat 20 dari surat AL-Muzammil tersebut yang menjadi argumentasi adalah adanya kata *يَضْرِبُونَ* yang sama dengan dasar kata *Mudharabah* yang maknanya kata tersebut sebagai perjalanan usaha.³² Selain itu juga ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ١٠

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan , maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah... “ (Al-Jumu'ah : 10)³³

³⁰ Muhamad Al Imron, *Implementasi Prinsip Akad Mudharabah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang*, Skripsi Fakultas Syariah 2017,20

³¹ Al-Quran, 73: 20.

³² Fauzan Ardhi, “Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan dan Deposito *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir,” Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2021, 50.

³³ Al-Quran, 62: 10.

Landasan yang digunakan sebagai pijakan hukum dalam Tabungan *Easy Mudharabah* yaitu Fatwa DSN-MUI nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*. Adapun isi dari Fatwa DSN tersebut di antaranya:

1. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*Mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti prosentase untuk membagi hasil usaha.
3. *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan atau tempat usaha.
4. *Mudharabah Muthlaqah* adalah akad di mana pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di tempat mana saja yang dia inginkan.
5. Keuntungan usaha adalah pendapatan usaha dari investasi.
6. Modal usaha *Mudharabah* harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. Modal usaha *Mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang. Modal usaha yang diserahkan wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya.
7. Akad *Mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan mengerti serta diterima para pihak.

8. Akad *Mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan undang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip *Mudharabah* secara khusus dibagi menjadi lima yaitu:³⁴ *Pertama*, prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *Mudharabah*, dalam akad *Mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara *shaibul maal* dan *Mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *Mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shaibul maal* sepenuhnya dikembalikan.

Kedua, prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, dalam *Mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *Mudharib* (pengelola), sementara itu, pihak *Mudharib* (pengelola) menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukan. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

Ketiga, prinsip kejelasan dalam *Mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shaibul maal*, prosentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjian harus disebutkan dengan tegas dan jelas, kejelasan merupakan

³⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung : PT Refika Aditama,2015), 78-81

prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *Mudharabah*.

Keempat, prinsip kepercayaan dan amanah, masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *Mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari shaibul maal maka transaksi *Mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, shaibul maal dapat mengakhiri perjanjian *Mudharabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *Mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

Kelima, prinsip kehati-hatian, sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *Mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.

Tabungan BSI *Easy Mudharabah* merupakan sebuah produk tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah*. Tabungan berakad *Mudharabah Muthlaqah* yaitu nasabah sebagai pemilik dana memberikan keleluasaan kepada Bank sebagai pengelola dana untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha sesuai syariah dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.

Adapun ketentuan produk Tabungan *Easy Mudharabah* yang ditetapkan oleh manajemen pusat Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom adalah sebagai berikut:

1. Biaya administrasi Tabungan *Easy Mudharabah* setiap bulan adalah Rp 10.000.
2. Setoran awal yang dilakukan oleh nasabah kepada Bank sebesar Rp 100.000.
3. Setoran selanjutnya bisa dilakukan dengan ambang batas minimal Rp 50.000.
4. Apabila setoran yang dilakukan melakukan *E-Channel* adalah Rp 1.
5. Untuk biaya tutup rekening sebesar Rp 20.000
6. Apabila nasabah mengalami kehilangan buku tabungan baik dengan disengaja ataupun tidak maka perlu membayar Rp 5.000 untuk biaya pergantian buku.

Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa pembagian porsi bagi hasil produk Tabungan *Easy Mudharabah* dengan ketentuan manajemen pusat yaitu nisbah bagi hasil antara nasabah dengan Bank atas pendapatan yang diperoleh Bank dari pengelolaan nasabah sesuai kesepakatan antara Bank dengan Nasabah di awal kontrak. Selain itu, biaya administrasinya setiap bulan adalah Rp 10.000, setoran awalnya adalah Rp 100.000 dan saldo minimalnya adalah Rp 50.000. BSI Tabungan *Easy Mudharabah* adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM. Minimum setoran berikutnya adalah via Teller Rp 50.000,00 dan Via *E-Channel* Rp 1. Biaya penutupan rekening sebesar Rp 20.000,00 dan biaya pergantian buku tabungan yang rusak atau hilang Rp 5.000,00 serta biaya dormant sebesar Rp 5.000,00.

Target pasar dari produk Tabungan *Easy Mudharabah* ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta, wiraswasta, Ibu Rumah Tangga (IRT), Profesional, Nasabah Prioritas, Institusi Pemerintahan dan swasta.


Jargon daripada Tabungan *Easy Mudharabah* adalah wujudkan kemudahan bertransaksi. Tabungan ini gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM BSI dan ATM Bank Mandiri. Bebas biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri, Semua EDC Bank di Indonesia dan EDC berjaringan PRIMA. Kemudahan transaksi dengan *mobile banking* dan *net banking*. Selain itu, kartu ATM yang dapat digunakan di seluruh ATM BSI, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM berlogo Visa. Serta pembukaan rekening abungan *Easy Mudharabah* dapat dilakukan melalui pembukaan rekening *online* dengan syarat KTP dan NPWP.³⁵

Dalam pengaplikasian prinsip *Mudharabah*, penyimpanan ataupun perhimpunan dana berbentuk tabungan di mana depositan bertindak sebagai *Shahibul Maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *Mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan sebuah pembiayaan baik merabahah, musyarakah, ijarah, ataupun pembiayaan *Mudharabah*. Hasil usaha tersebut akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, karena bank yang menggunakan uang untuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain maka bank lah yang memiliki tanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

³⁵ BSI, "Profil Bank Syariah Indonesia," dalam <https://webform.bsi.co.id/catalog/keterangan/1>, (diakses pada tanggal 06 Mei 2022, pukul 15.09).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh bank kepada pihak penyimpan dana (*Shahibul Maal*), prinsip *Mudharabah* yang diterapkan adalah *Mudharabah muthlaqah*. Dalam *Mudharabah muthlaqah* tidak ada pembatasan pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah juga tidak memberikan persyaratan apapun dalam proses pembiayaan yang hendak di biyai. Dalam hal ini, bank memiliki kewajiban memberitahu kepada pemilik modal mengenai nisbah bagi hasil atau pembagian keuntungan serta resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila kesepakatan tercapai maka wajib dicantumkan di dalam akad.³⁶

Gambar 3.1
Skema Tabungan *Mudharabah*



Gambar 3.1 skema Tabungan *Easy Mudharabah*

Perbedaan Tabungan *Easy Mudharabah* dengan Tabungan lainnya adalah bentuk pengelolaan dan jenisnya. Jenis daripada tabungan *Easy Mudharabah* ini adalah investasi, di mana pihak bank kemudian menyalurkan uang yang ditabung dalam bentuk pembiayaan kepada mitra usaha.

³⁶ Edison Suton Kayo, "Prinsip *Mudharabah* Bank Syariah (Mutlaqah Muqayyadah)," Artikel Saham OK, n.d.

C. Sistem Bagi Hasil Tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Sidoarjo

Sepanjang Ngelom

Pada operasional Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sidoarjo Sepanjang Ngelom, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam Tabungan *Easy Mudharabah* sesuai dengan ketentuan manajemen pusat yang tertuang di dalam brosur yakni 8% untuk nasabah yang berinvestasi kurang dari Rp 100.000.000,00 dan 13% untuk nasabah yang berinvestasi lebih dari Rp 100.000.000,00. Sehingga bank sebagai pengelola dana mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar secara signifikan yakni 92% atau 87%.

Dalam pembagian hasil tabungan tersebut, seperti yang diungkapkan Arif Fatichin, BOSM BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom bahwa perhitungan untuk bagi hasil tanpa mengurangi hak dari nasabah dengan pembulatan untuk nasabah pembulatan dilakukan ke dalam satuan lebih, sedangkan untuk bank pembulannya dilakukan dengan pembulatan ke arah yang lebih rendah. Contohnya, apabila hasil perhitungan prosentase dikalikan pendapatan adalah Rp 20.769.337 maka di bulatkan menjadi Rp 20.769.400 untuk nasabah, namun jika untuk bank menjadi Rp 20.769.300.

“Untuk pembagian bagi hasil di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom perhitungan tetap dilakukan berdasarkan prosedur yang ada, yaitu dalam perhitungan bagi hasil yang diperuntukkan kepada nasabah dilakukan dengan membulatkan ke dalam satuan ke atasnya, sedangkan untuk bagi hasil kepada bank sendiri dibulatkan kepada angka satuan di bawahnya.”³⁷

³⁷ Arif Fatichin, wawancara, 29 April 2022

Untuk ketentuan lanjut mengenai pembagian bagi hasil di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom yang dilakukan oleh bank dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
2. Pembulatan ke atas untuk nasabah.
3. Pembulatan ke bawah untuk bank dari hasil perhitungan sampai puluhan terdekat.
4. Pembayaran bagi hasil tabungan *Easy Mudharabah* dilakukan secara bulanan.
5. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk juga tutup buku.
6. Jumlah hari dalam satu bulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan, sehingga tidak menentu (28,29,30,31 hari).
7. Bagi hasil yang diterima nasabah dapat diaplikasikan langsung dalam buku rekening tabungan *Easy Mudharabah* ataupun ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

Namun, saat pihak bank menjelaskan akad ataupun kontrak di awal, bank tidak menawarkan porsi bagi hasil kepada nasabah, sehingga nasabah wajib langsung menyepakati porsi bagi hasil yang telah ditentukan. Keuntungan tersebut dibagi kepada pihak bank dan nasabah pada periode tertentu yakni di setiap akhir bulan. Jika bank mengalami kerugian saat mengelola uang tersebut, kerugian sepenuhnya akan ditanggung bank secara penuh.

Hasil usaha yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana (*Shahibul Maal*) adalah laba usaha bank yang dihitung selama satu periode. Sedangkan, hasil usaha yang diterima bank dari nasabah mitra atau penerima dana adalah laba usaha nasabah dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai oleh bank. Sehingga, sistem bagi hasil yang diterapkan adalah menggunakan dua metode yaitu *profit sharing* (laba bersih) dan *revenue sharing* (laba kotor). Pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom sistem bagi hasil ini berlaku untuk produk- produk penyertaan, baik bentuk bisnis korporasi atau kerjasama, bukan kepentingan pribadi.

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁸

Ditinjau dari segi transaksi, *Mudharabah* dibagi menjadi 2 macam yakni *Mudharabah mutlaqah* dan *muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* yaitu penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau mudharib bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang mereka inginkan.

³⁸ Muhammad Syafiqi Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 95.

Dalam bank teknik *Mudharabah mutlaqah* adalah kerjasama antara bank bank dengan *Mudharib* atau nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.³⁹

Tabungan *Easy Mudharabah* adalah simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang setoran atau penarikannya dapat dilakukan secara langsung di kantor Bank Syariah Indonesia atau melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*.⁴⁰ Dalam hal ini Tabungan BSI *Easy Mudharabah* merupakan sebuah produk tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah*. Pada penerapan akad ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Pembagian nisbah bagi hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tabel Nisbah Bagi Hasil KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom

Saldo	Nasabah	Bank
< Rp 100 Juta	8%	92%
≥ Rp 100 Juta	13%	87%

Tabel 3.2 Nisbah Bagi Hasil

³⁹ Mansur, Seluk Beluk Ekonomi Islam, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009, h. 83

⁴⁰ BSI, "Tabungan *Easy*", dalam <https://webform.bsm.co.id/catalog/keterangan/1>, (diakses pada tanggal 07 Oktober 2021, jam 17.12)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Devia yang merupakan BOSM dari BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom, bahwa pembagian bagi hasil yang diterapkan di seluruh Bank Syariah Indonesia terpusat pada manajemen pusat.

“Seluruh Bank Syariah Indonesia untuk nisbah bagi hasil Tabungan *Easy Mudharabah* menyesuaikan manajemen kantor pusat. Jadi, seluruh bank menggunakan porsi bagi hasil sesuai di *website*.”⁴¹

Pembagian porsi bagi hasil menggunakan ketentuan manajemen pusat. Selain itu, biaya administrasinya setiap bulan adalah Rp 10.000, setoran awalnya adalah Rp 100.000 dan saldo minimalnya adalah Rp 50.000.⁴² BSI Tabungan *Easy Mudharabah* adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM. Target pasar dari produk tabungan *Easy Mudharabah* ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta, wiraswasta, Ibu Rumah Tangga (IRT), Profesional, Nasabah Prioritas, Institusi Pemerintahan dan swasta.

⁴¹ Devia, wawancara, 29 April 2022

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI BAGI HASIL TABUNGAN *EASY*
***MUDHARABAH* PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DI BSI KCP**
SIDOARJO SEPANJANG NGELOM

A. Analisis Implementasi Tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KCP Sidoarjo
Sepanjang Ngelom Perspektif Keadilan

Tabungan BSI *Easy Mudharabah* merupakan sebuah produk tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah*. Tabungan berakad *Mudharabah Muthlaqah* yaitu nasabah sebagai pemilik dana memberikan keleluasaan kepada Bank sebagai pengelola dana untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha sesuai syariah dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.

Menurut Mazhab Hanafi, *Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan di mana modal berasal dari satu pihak dan usaha dikerjakan pihak lain. Mazhab Maliki, *Mudharabah* adalah pemberian suatu modal atau taukil untuk melakukan perdagangan dengan mata uang tunai oleh pengelola sehingga mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui keuntungannya. Mazhab Syafi'i, *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan suatu modal seseorang kepada orang lain guna untuk usaha dan keuntungannya dibagi berdua. Sedangkan mazhab Hambali, menyebut *Mudharabah* sebagai modal tertentu dan jelas jumlahnya kepada orang yang berusaha dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.⁴³

⁴³ Muhamad Al Imron, *Implementasi Prinsip Akad Mudharabah Pada PT Asuransi Takaful*

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁴

Penelitian yang dilakukan di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom yang mana merupakan salah satu bank yang telah menerapkan produk Tabungan *Easy Mudharabah*, hasil yang telah peneliti dapatkan bahwa pembagian bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom sesuai dengan manajemen pusat mengenai ketentuan dan juga porsi bagi hasil.

Berdasarkan paparan data di atas untuk ketentuan lanjut mengenai pembagian bagi hasil di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom yang dilakukan oleh bank dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
2. Pembulatan ke atas untuk nasabah.

3. Pembulatan ke bawah untuk bank dari hasil perhitungan sampai puluhan terdekat.
4. Pembayaran bagi hasil Tabungan *Easy Mudharabah* dilakukan secara bulanan.
5. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk juga tutup buku.
6. Jumlah hari dalam satu bulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan, sehingga tidak menentu (28,29,30,31 hari).
7. Bagi hasil yang diterima nasabah dapat diaplikasikan langsung dalam buku rekening Tabungan *Easy Mudharabah* ataupun ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

Namun, saat pihak bank menjelaskan akad ataupun kontrak di awal, bank tidak menawarkan porsi bagi hasil kepada nasabah dan proses negosiasi akad, sehingga nasabah wajib langsung menyepakati porsi bagi hasil yang telah ditentukan. Keuntungan tersebut dibagi kepada pihak bank dan nasabah pada periode tertentu yakni di setiap akhir bulan. Jika bank mengalami kerugian saat mengelola uang tersebut, kerugian sepenuhnya akan ditanggung bank secara penuh.

Itulah yang dimaksud bahwa Tabungan *Easy Mudharabah* menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah* di mana selain nasabah tidak ikut campur dalam penentuan modal untuk melakukan pembiayaan dengan mitra manapun, porsi bagi hasilnya juga mutlak sesuai ketentuan bank yang harus disepakati oleh pihak nasabah sebagai penyettor atau *Shahibul Maal*.

Mudharabah Muthlaqah adalah akad di mana pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan ditempatkan mana saja yang dia inginkan.

Penerapan hal tersebut pada Tabungan *Easy Mudharabah* sesuai dengan landasan landasan yang digunakan sebagai pijakan hukum dalam Tabungan *Easy Mudharabah* yaitu Fatwa DSN-MUI nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 Akad *Mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan undang- undang yang berlaku.

Produk Tabungan *Easy Mudharabah* yang diterapkan oleh pihak BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom masih berpedoman dengan pihak manajemen pusat. Dalam hal ini penerapan untuk syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom juga sesuai dengan pihak manajemen pusat. Hal ini juga tidak melenceng dari teori dalam akad *Mudharabah*, yang mana pihak nasabah sebagai pemilik dana telah memberikan keleluasaan kepada Bank sebagai pengelola dana untuk bisa menggunakan dana tersebut dalam usaha sesuai dengan ketentuan syariah serta saling menguntungkan kedua belah pihak dengan pembagian hasil yang dilakukannya.

B. Analisis Implementasi Bagi Hasil Tabungan *Easy Mudharabah* Perspektif

Teori keadilan di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh bank kepada pihak penyimpan dana (*Shahibul Maal*), prinsip *Mudharabah* yang diterapkan adalah

Mudharabah muthlaqah. Dalam *Mudharabah* muthlaqah tidak ada pembatasan pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah juga tidak memberikan persyaratan apapun dalam proses pembiayaan yang hendak di biyai. Dalam hal ini, bank memiliki kewajiban memberitahu kepada pemilik modal mengenai nisbah bagi hasil atau pembagian keuntungan serta resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila kesepakatan tercapai maka wajib dicantumkan di dalam akad.⁴⁵

Prinsip-prinsip *Mudharabah* secara khusus dibagi menjadi lima yaitu:⁴⁶ *Pertama*, prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *Mudharabah*, dalam akad *Mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara shaibul maal dan *Mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *Mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas shaibul maal sepenuhnya dikembalikan.

Kedua, prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, dalam *Mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *Mudharib* (pengelola), sementara itu, pihak *Mudharib* (pengelola) menanggung kerugian berupa waktu, tenaga,

⁴⁵ Edison Suton Kayo, "Prinsip *Mudharabah* Bank Syariah (Mutlaqah Muqayyadah)," Artikel Saham OK, n.d.

⁴⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung : PT Refika Aditama,2015), 78-81

dan jerih payah yang dilakukan. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

Ketiga, prinsip kejelasan dalam *Mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan shaibul maal, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjian harus disebutkan dengan tegas dan jelas, kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *Mudharabah*.

Keempat, prinsip kepercayaan dan amanah, masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *Mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari shaibul maal maka transaksi *Mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, shaibul maal dapat mengakhiri perjanjian *Mudharabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *Mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

Kelima, prinsip kehati-hatian, sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *Mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasinya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.

Dalam hal ini, penerapan pada nisbah bagi hasil memiliki perbedaan yang sangat signifikan dan seolah seperti berat sebelah. Pada operasional Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sidoarjo Sepanjang

Ngelom, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam Tabungan *Easy Mudharabah* sesuai dengan ketentuan manajemen pusat yang tertuang di dalam brosur yakni 8% untuk nasabah yang berinvestasi kurang dari Rp 100.000.000,00 dan 13% untuk nasabah yang berinvestasi lebih dari Rp 100.000.000,00. Sehingga bank sebagai pengelola dana mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar secara signifikan yakni 92% atau 87%.

Hasil usaha yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana (*Shahibul Maal*) adalah laba usaha bank yang dihitung selama satu periode. Sedangkan, hasil usaha yang diterima bank dari nasabah mitra atau penerima dana adalah laba usaha nasabah dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai oleh bank. Sehingga, sistem bagi hasil yang diterapkan adalah menggunakan dua metode yaitu *profit sharing* (laba bersih) dan *revenue sharing* (laba kotor). Pada BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom sistem bagi hasil ini berlaku untuk produk- produk penyertaan, baik bentuk bisnis korporasi atau kerjasama, bukan kepentingan pribadi.

Pandangan Aristoteles keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional.⁴⁷

⁴⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Sedangkan menurut Plato, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Karena manusia memiliki elemen-elemen prinsip yang harus dipertahankan sesuai porsi yang berbeda maka seolah muncullah sumber ketidakadilan.

Ada juga menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu ukuran yang harus diberikan untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan bersama. John Rawls juga mempunyai pandangan bahwa keadilan merupakan prinsip dari sebuah kebijakan rasional yang diimplementasikan dalam sebuah konsepsi jumlah daripada kesejahteraan kelompok ataupun pribadi. Untuk mencapai tingkat adil yang rasional tersebut maka digunakanlah sebuah prinsip kegunaan atas sesuatu untuk memperoleh keuntungan ataupun kepuasan di setiap anggota kelompok.

Dari hal tersebut penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom menurut prespektif keadilan Aristoteles yakni telah menerapkan prinsip hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan

numerik dan proporsional. Hal ini sesuai dengan pandangan plato mengenai keadilan adalah suatu kemampuan yang ada di luar kekuatan manusia biasa. Karena manusia memiliki elemen-elemen prinsip yang harus dipertahankan sesuai porsi yang berbeda maka seolah muncullah sumber ketidakadilan. Akan tetapi, ukuran yang dimaksud dalam tabungan *Easy Mudharabah* telah dipertimbangkan sesuai porsi bagiannya masing-masing dalam hal pengelolaan dana.

Dari hasil penelitian BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom telah menerapkan prinsip keadilan, karena keadilan merupakan suatu ukuran yang harus diberikan untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan bersama dan prinsip dari sebuah kebijakan rasional yang diimplementasikan dalam sebuah konsepsi jumlah daripada kesejahteraan kelompok ataupun pribadi. Untuk mencapai tingkat adil yang rasional tersebut maka digunakanlah sebuah prinsip kegunaan atas sesuatu untuk memperoleh keuntungan ataupun kepuasan di setiap anggota kelompok.

Hal ini berada pada prinsip perbedaan yaitu perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan ini menunjukkan sebuah tujuan pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan kesejahteraan dalam pendapatan dan otoritas. Istilah paling kurang beruntung disini menunjukkan seseorang kurang diuntungkan dalam

artian menunjuk pada mereka yang paling kurang memiliki kesempatan atau peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan.⁴⁸

Sehingga, pembagian porsi bagi hasil yang diterapkan di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom pada produk Tabungan *Easy Mudharabah* dapat dikatakan adil karena telah sesuai dengan unsur prinsip keadilan yakni keadilan dalam akad dan pembagian dan pembagian prosentase bagi hasil. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh bank kepada pihak penyimpan dana (*Shahibul Maal*), prinsip *Mudharabah* yang diterapkan adalah *Mudharabah muthlaqah*. Dalam *Mudharabah muthlaqah* tidak ada pembatasan pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah juga tidak memberikan persyaratan apapun dalam proses pembiayaan yang hendak di biayai. Dalam hal ini, bank memiliki kewajiban memberitahu kepada pemilik modal mengenai nisbah bagi hasil atau pembagian keuntungan serta resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Akan tetapi, tidak ada proses negosiasi antara pihak bank dan nasabah sehingga akad yang tertulis dan ditentukan oleh bank langsung di sepakati nasabah.

⁴⁸ Ibid,102

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai implementasi bagi hasil pada Produk Tabungan *Easy Mudharabah* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom penulis menemukan sebuah kesimpulan sebagai berikut:

Dalam transaksi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Sepanjang Ngelom pada produk Tabungan *Easy Mudharabah* menggunakan akad *Mudharabah* muthlaqah yaitu nasabah sebagai pemilik dana memberikan keleluasaan kepada Bank sebagai pengelola dana untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha sesuai syariah dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan telah sesuai prinsip serta landasan hukum Tabungan *Easy Mudharabah*.

Selain itu, di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Sepanjang Ngelom pada produk Tabungan *Easy Mudharabah* dalam implementasinya juga telah disesuaikan dengan manajemen kantor pusat Bank Syariah Indonesia baik syarat ataupun ketentuannya. Sehingga di seluruh Bank Syariah Indonesia telah menggunakan ketentuan yang diatur.

Dalam Tabungan *Easy Mudharabah*, syarat ketentuan yang ditentukan oleh pihak Bank baik mulai dari akad sampai dengan porsi bagi

hasil telah disepakati oleh pihak nasabah dengan bukti penandatanganan akad dan pihak nasabah mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank.

Sistem pembagian hasil di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Sepanjang Ngelom pada produk Tabungan *Easy Mudharabah* dalam implementasinya juga menganut prosentase nisbah yang ditentukan oleh manajemen pusat yakni 8% (*Shahibul Maal*) : 92% (*Mudharib*) untuk tabungan nasabah dibawah Rp 100.000.000 dan 13%: (*Shahibul Maal*) : 87% (*Mudharib*) untuk tabungan nasabah diatas Rp 100.000.000. Hal ini jika ditinjau dari perspektif teori keadilan dapat dikatakan adil karena telah memenuhi prinsip keadilan yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak saat penandatanganan akad maupun penentuan bagi hasilnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Implementasi Bagi Hasil Produk Tabungan *Easy Mudharabah* Perspektif Teori Keadilan Di BSI KCP Sidoarjo Sepanjang Ngelom , penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang bisa dijadikan renungan dan evaluasi untuk beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada para akademisi (peneliti Produk Tabungan *Easy Mudharabah*), hendaknya perlu meningkatkan penelitiannya berkaitan dengan perspektif ekonomi Islam lainnya, karena realitas sebagian negara muslim atau mayoritas penduduknya muslim masih dalam tingkatan negara berkembang

sehingga membutuhkan sebuah formulasi yang strategis dalam menyelesaikan problem-problem yang ada.

2. Kepada para praktisi perbankan syariah dan pembuat kebijakan negara, hendaknya menjadikan bank syariah sebagai salah satu strateg pemulihan ekonomi di Indonesia berprinsip adil dan sesuai ketentuan syariat Islam.
3. Bagi para pembaca skripsi ini, diharapkan untuk bisa menelaah secara kritis dan komprehensif sehingga penulis berharap, dari pembaca bisa memberikan sebuah masukan, kritik dan saran yang membangun agar berguna untuk menyempurnakan penelitian yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: PT. Zahir Syariah Indonesia. 2018.
- Mansur. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Press. 2009.
- Muchtasib, Ach. *Bakhrul. Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Muthaher, Osmad. *Akutansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung : PT Refika Aditama. 2015.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Terj, Uzair Fauzan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinas*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Triandaru, Sigit dan Totok Bidosantoso. *Bank dan Lembaga keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- Alamiyah, Indah. "Implementasi Akad *Mudharabah* Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana Di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang," *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo. 2018.
- Ardhi, Fauzan. "Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan dan Deposito *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir", *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Asitasuri, Intan. "Implementasi Akad *Mudharabah* Muthlaqah pada Tabungan Tamansari di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Pekalongan," *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan. 2019.
- Handayani, Eka. "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad *Mudharabah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018

- Hartini, Kiki. "Implementasi Tabungan Akad *Mudharabah* Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi)," *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021
- Maskon. "Implementasi Akad *Mudharabah* Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana Di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang," *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo. 2016.
- Muliadi, Selamat. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem *Mudharabah* Pada Ahass 10125 Arbi Motor," *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018.
- Perwitasari, Dyah Ayu. "Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan *Mudharabah* Dan Deposito *Mudharabah*," dalam *JIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Rahmawati, Retno Intansari "Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta," *Jurnal La Riba Ekonomi Islam*, Volume IV, Nomor 1, 2011.
- Sari, Nora Pusvita, dkk. " Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Di PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih," dalam *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Volume 6, 2021
- Vira, Mardatillah dan Romi Susanto. " Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada Pt. Bank Bsi Tbk Kc Padang," dalam *Pundi: Jurnal Akademi Keuangan Dan Perbankan "Pembangunan" AKBP Padang*. Volume 1, Nomor 1, 2017.
- Kayo, Edison Suton. "Prinsip *Mudharabah* Bank Syariah (Mutlaqah Muqayyadah)." Artikel Saham OK, n.d.
<https://webform.bsm.co.id/catalog/keterangan/1>. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2021, jam 17.12 WIB.